



## **RELASI SUAMI ISTERI ANTARA SYARAH UQUD AL-LUZZAI, KHI DAN PERTUKARAN PASAR**

**Fatawi<sup>1</sup>**

<sup>1</sup>STAI Darulqalam Tangerang

Email: fatawif631@gmail.com

### **Abstrak**

Penelitian ini mengkaji Syarah Uqud al-Lujain karya Syaikh Nawawi al-Bantani dengan pendekatan doktrinal hukum dan teori perubahan sosial. Fokus kajian diarahkan pada fasal pertama dan kedua yang membahas kewajiban suami serta isteri dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam konteks modern yang menekankan kesetaraan gender, kitab ini kerap dipertanyakan relevansinya. Untuk menjawab hal tersebut, penelitian menggunakan teori pertukaran sosial sebagai kerangka utama, disertai teori kredo atau syahadat dan teori keseimbangan harga pasar. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan analisis kritis terhadap literatur terkait. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kitab ini lahir dalam kultur patriarki, isinya tidak bertentangan dengan prinsip ramah gender. Justru, ia menekankan relasi timbal balik sebagai bentuk pertukaran hak dan kewajiban yang dilandasi komitmen agama, dengan tujuan mencapai keseimbangan (equilibrium) dalam kehidupan keluarga.

**Kata Kunci:** Relasi, Uqud al-Lujain, Pernikahan.

### **Abstract**

This study examines Syarah Uqud al-Lujain by Sheikh Nawawi al-Bantani using a doctrinal legal approach and social change theory. The focus of the research is on the first and second chapters, which discuss the obligations of husbands and wives in building a harmonious family. In the modern context that emphasizes gender equality, the relevance of this text is often questioned. To address this, the study employs social exchange theory as the main framework, supported by the credo or shahada theory and the market price equilibrium theory. The research applies a library-based method with critical analysis of relevant literature. The findings indicate that although the book emerged within a patriarchal culture, its content does not contradict gender-friendly principles. Rather, it emphasizes reciprocal relations as an exchange of rights and obligations grounded in religious commitment, aiming to achieve equilibrium in family life.

**Keywords:** Relations, Uqud al-Lujain, Marriage

## PENDAHULUAN

Kitab *Uqud al-Lujjain* terdiri dari dua bagian: matan dan syarah. Matan berjudul *Uqud al-Lujjain*, tanpa nama, hanya dituliskan *li ba'di al-Nashiin* (untuk para penyuluh). Ada empat fashal di dalamnya: Pertama, hak-hak isteri yang harus dipenuhi oleh suami. Kedua, tentang hak-hak suami yang harus dipenuhi oleh isteri. Ketiga, keutamaan Solat seorang wanita di rumahnya daripada di masjid bersama nabi. Fashal keempat keharaman seorang pria melihat wanita lain dan sebaliknya. Berbeda dengan syarahnya. Nawawi seolah menemukan momentnya untuk mengulas bismillah dengan berkahnya dan menguraikan jumlah kitab selain al-Quran yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan seperti matannya, Nawawi menjelaskan isi *syarah Uqud al-lujjain* yang dikelompokkan dalam empat fashal. Melihat fashal- fashal pada buku ini ada kesengajaan Nawawi dalam pengelompokannya. Pertama adalah hak-hak sebagai suami yang wajib dilaksanakan oleh isteri dan fashal kedua adalah hak-hak yang akan diperoleh oleh isteri dan harus dilaksanakan oleh suami. Kesengajaan Nawawi jelas ingin menyampaikan yang pertama ketaatan isteri kepada suami. Tentu harus disampaikan yang maksimal dalam tataran pengetahuan sehingga dalam tataran praktis tidak terlalu jauh mengalami biasanya. Begitupun kewajiban suami terhadap isteri tentu harus disampaikan maksimal sehingga kalau mengalami bias pada tataran pelaksanaan menjadi tidak jauh dan standar minimal masih tetap terpenuhi.

1. Fasal Pertama, Hak-hak Isteri yang Harus Dipenuhi oleh Suami (UmarAl-Jawi, 1998).

Pada pasal pertama yang berkaitan dengan kewajiban suami pada isteri, penulis membaginya menjadi beberapa bagian:

- a. Kewajiban suami kepada isteri.

Nawawi mensyarah matan yang menampilkan Al-Quran, surat an-Nisa, ayat 19 dan surat al-Baqarah, ayat 228 serta beberapa hadis yang menjelaskan kewajiban suami kepada isteri. Ayat pertama, suraat an-Nisa, ayat 19 : “pergaulilah mereka dengan patut”.

Kata patut disyarah oleh Nawawi dengan adil pembagian/gilir, dan dalam nafaqah dan dalam memperindah pembicaraan. Al-Razi menafsirkannya seperti itu mengambil pendapat al-zajjaj. Sedangkan dalam sura al-Baqarah 228: Mereka (para Isteri) memiliki hak yang menjadi kewajiban para suami sebagaimana mereka (para suami) memiliki hak yang menjadi kewajiban para isteri, berupa hak-hak dalam kewajiban dan berhak menuntut hak-hak itu. Hadis pada saat nabi melaksanakan haji wada” ingatlah wahai kaumku atas apa yang menimpa kalian dan berwasiatlah (nasihatilah) kebaikan para wanita.

Posisi wanita sebagai Tawanan (*'awan*)

*'Awan* yang disyarahkannya dengan *asiraat* ( bentuk jamak dari asirah, seperti juga *'awan* adalah bentuk jamak dari *'aniyah*). Isteri disebut *'aniyah* karena dia seolah ditawan (mahbusah). Ibarat yang lainnya adalah *'iwarun*, bentuk jama dari *'ariyah*, berarti pinjaman. Alasannya suami mengambilnya dengan amant (kepercayaan Allah)

seperti bunyi hadis (tambah penulis): Artinya: “Bertakwalah kepada Allah pada (penunaian hak-hak) para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang kalian tidak sukai. Jika mereka melakukan demikian, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakiti. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi mereka nafkah dan pakaian dengan cara yang ma’ruf” (HR. Muslim no. 1218)

c. Memaafkan

Pisah ranjang (*al-hijr*) tidak terbatas, boleh setahun atau lebih, menurut Nawawi. Tetapi menurut sebagian ulama batas pisah ranjang adalah sebulan, tambahannya. Dan ketika pisah ranjang yang memakan waktu lama dan tidak ada tanda-tanda perbaikan pukullah dengan pukulan yang tidak membekas. Dalam satu keterangan dengan siwak yang diartikan sebagai ranting dan pada kesempatan lain dengan sapu tangan (mindil). Tetapi ketika dengan pisah ranjang isteri kembali pada jalan yang benar, kembali pada tujuan pernikahan maka tidak ada alasan suami meukulnya. Anggaphlah seperti tidak terjadi apa-apa dan orang yang tobat dari kesalahan seperti orang yang tidak bersalah, jelas Nawawi.

d. Hak yang sama

Isteri mempunyai hak yang harus dilaksanakan oleh suami, seperti suami mempunyai hak yang menjadi kewajiban isteri.

Sebagian hak isteri yang wajib bagi suami memberinya makan dan pakaian, tidak memukul wajah ketika *nusyuz*. Juga tidak berkata kotor. Mahar dalam pernikahanpun harus ditunaikan (UmarAl-Jawi, 1998).

e. Suami yang baik

Ketika matan mencatatkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Thabrani, bahwa salah satu ciri paling sempurna mu'min adalah yang paling baik budipekertinya, mensyarah dengan mengerjakan pekerjaan utama dan meninggalkan perbuatan tercela. Teks berikutnya dari salah satu ciri paling sempurna mu'min adalah yang paling lembut memperlakukan keluarganya.. Ahlinya disyarah oleh Nawawi dengan kepada isteri, anak-anak dan kaum kerabat. Ketika matan menyebutkan hadis nabi tentang sebaiknya sebaiknya orang yang berbuat baik untuk keluarganya di-syarah ahli dengan isteri, anak dan kaum kerabat. Ketika matan menyebut tentang pahala suami yang sabar seperti pahala nabi Ayub. Nabi Ayub. Di syarah oleh Nawawi bahwa Allah memberikan empat cobaan kepada Ayub as. : hilang harta, hilang anak, robek jasadnya, diisolasi oleh semua orang kecuali isterinya saja.

f. Kewajiban mengajari isteri.(Umar Al-Jawi, 1998)

Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, disyarah oleh matan dengan pendapat Ibnu Abas: *faqqihuhuhum*, berilah mereka

pemahaman, *waaddiibuhum*, ajarilah etika moral. oleh Nawawi disyarah dengan mengajarkan pada mereka (isteri dan anak) syariat Islam dan juga mengajari mereka dengan budi pekerti yang baik. Apabila hak pengajaran yang harus mereka dapatkan cukup maka gugur kewajiban dan apabila tidak dilaksanakan akan dituntut kelak di akhirat.

Adapun kewajiban suami kepada isteri pada Kompilasi Hukum Islam adalah :

- 1) Pasal 80 ayat (1), membimbing isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.(Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003) Hal ini dilakukan supaya masing-masing suami isteri dapat mengembangkan kepribadian baiknya dalam rumah tangga. Misalnya; menasehati isteri ketika berbuat salah, mengingatkannya apabila lupa, mengajarnya apabila tidak bisa, dan mengarahkannya pada kehidupan yang lebih baik. Apabila menyangkut tentang nasib keluarga, maka jalan penyelesaiannya diputuskan bersama, seperti; penentuan tempat kediaman, penentuan sekolah anak, penentuan sedekah untuk yang lain (orang tua, saudara, anak yatim).
- 2) Pasal 80 ayat (2) melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.(Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003) Melindungi isteri maksudnya menjaga jangan sampai isteri hidupnya merana, sedih, tertekan dan cemas, dan juga jangan sampai isteri terjebak pada masalah yang membahayakan dirinya dan keluarga. Selain itu suami juga memberikan keperluan hidup rumah tangga berupa nafkah, yang terdiri dari pangan, sandang, dan papan sesuai dengan kemampuannya. Suami wajib memberikan pangan sesuai dengan yang

dimakannya, wajib memberikan pakaian sesuai dengan pakaian yang dipakainya dan bertempat tinggal bersama dengan keluarga. Hal ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW yang artinya: "Wahai Rasullullah, apakah kewajiban seorang dari kami terhadap isterinya?". Beliau menjawab: "Engkau memberinya makan jika engkau makan, engkau memberinya pakaian jika engkau berpakaian, jangan memukulwajah, jangan menjelek-jelekkan, dan jangan menemani tidur kecuali di dalam rumah". (HR. Ahmad, Abu Daud, Nasa'i, Ibnu Majah, dan sebagai Bukhori).10

- 3) Pasal 79 ayat (3) memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.(Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003) Termasuk menyekolahkan isteri, apabila suami mampu. Apabila pendidikan agama suaminya lebih sedikit dibanding isterinya, maka isteri tidak salah atau diharapkan mengajari dan memberikan pengetahuan agamanya kepada suami, diharapkan suami berlapang dada menerima demikian, begitu juga sebaliknya. (Abdurrahman, 1986)
- 4) Pasal 79 ayat (4) sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kebutuhan pangan/ nafkah, sandang dan tempat kediaman bagi isteri dan anak, serta biaya rumah tangga, perawatan, pendidikan dan pengobatan bagi isteri dan anak. Poin ini lebih ditujuakan pada isteri dan anak, dengan memberikan segala biaya hidup untuk anak dan isteri, misalnya biaya pendidikan, pengobatan, dan perawatan apabila sakit.(Abdurrahman, 1986)
- 5) KHI pasal 80 ayat (1) Menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah apabila terjadi perceraian Kata "menyediakan" bukan berarti memberi, tetapi menyediakan atau menyelenggarakan tempat kediaman atau rumah sebagai tempat berkumpulnya

keluarga. Mengapa undang-undang mengatakan demikian?, karena masalah tempat kediaman adalah kebutuhan yang memerlukan biaya besar, untuk mencukupinya diperlukan usaha mengumpulkan dana supaya mampu membelinya.

- 6) Pasal 80 ayat (4) melengkapi tempat kediaman sesuai dengan kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, baik berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya. Misalnya; alat dapur untuk memasak, mebelair, alat untuk mandi, alat untuk beribadah, transportasi, dan lainnya.
- 7) Pasal 81 ayat (1) suami yang mempunyai isteri lebih dari seorang (berpoligami sesuai yang diajarkan dalam hukum perkawinan Islam), berkewajiban memberikan tempat tinggal dan biaya hidup kepada masing-masing isteri secara berimbang menurut besar kecilnya jumlah keluarga yang ditanggung masing-masing isteri, kecuali jika ada perjanjian perkawinan. Kewajiban suami gugur apabila isteri nusyuz, seperti pada Pasal 80 ayat (7). (Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003)

## 2. Fasal Kedua Syarah Uqud al-Lujjain, Kewajiban Isteri

Nawawi mensyarah hak-hak suami yang harus dilakukan oleh isteri atau kewajiban isteri kepada suami:

### a. *Al-Rijaalu qowwaamuna*

Dimulai dengan mensyarah matan yang mengutip Q.S. An-Nisa, ayat 34, artinya: Para pria itu adalah pemimpin bagi para wanita, karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas sebagian mereka (wanita), dan karena mereka (pria) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. *Qawwamuna ala al-nisa* di Syarah dengan *musallithuna ala tadibihinna*. Artinya memiliki otoritas untuk mengajarkan etika. Nawawi mengomentari keutamaan laki-laki dari perempuan dengan mengambil pendapat

para mufasir: keutamaan laki-laki dari perempuan itu banyak, secara hakiki dan secara syari. Secara hakiki, akal dan ilmunya lebih banyak, menghadapi pekerjaan yang sulit lebih sabar, begitu jua pada kekuatan tulisan dan menaiki kuda lebih unggul. Diantara mereka pun ada ulama, imam, pelaku jihad, muaddin, khotib, jumat dan itikaf. Dari mereka ada yang menjadi saksi pelaksanaan hudud, pernikahan, kelebihan waris, hak ashobah, menanggung diayat, wali nikah, talak, rujuk, poligami, nasab anak. Sedangkan keunggulan laki-laki dari wanitasecara syari; pemberian mahar dan nafakah pada saat pernikahan dan akibat dari pernikahan. (Umar Al-Jawi, 1998)

### b. Isteri Nusyuz

Ketika menyelesaikan *nusyuz* perempuan; Nawawi mensyarah kata *wa idzuhunna* dengan kata *khawwifuhunna Allaha*, jadikanlah mereka (perempuan) takut pada Allah seperti; takutlah pada Allah atas kewajibanmu padaku dan hindarilah siksa-Nya. Suamipun menjelaskan pada isterinya bahwa *nusyuz* menggugurkan nafakah dan gilir. Seperti itu dilakukan oleh suami tanpa isolasi dan pukulan. Harapannya bisa menyadarkannya dan dihukumi sunnah dengan mengingatkan apa yang ada pada kitab shahih Bukhari-Muslim dari sabda nabi: “Ketika seorang perempuan meninggalkan tempat tidur suaminya maka malaikat melaknatnya sampai waktu subuh. Dan sabda nabi yang ada di Sunan al-Tirmidy: Perempuan mana saja semalaman dan suaminya ridla atasnya maka ia akan masuk surga. Tahap keduanya adalah isolasi. Menurut Nawawi; Isolasinya tempat tidur bukan tidak diajak bicara dan tidak boleh memukul. Dalam pengisolasian, menurut Nawawi berdampak signifikan terhadap pendidikan moral terhadap perempuan. Yang ketiga

memukalnya: pukulan yang tidak meninggalkan bekas, hemat Nawawi apabila pukulan itu berdampak dalam perubahan sikap. Apabila pukulan itu tidak berdampak maka pukulan harus dihindari (*in afada al-dlorbu wa illa fala*). (Umar Al-Jawi, 1998)

#### c. Pahala yang sama

Seorang utusan dari para wanita datang dan menghadap nabi dan bertanya tentang pahala jihad: Allah telah mewajibkan jihad pada kaum pria, apabila mereka terluka maka para pria itu mendapatkan pahala yang besar dan apabila mereka meninggal dalam jihad maka mereka akan hidup disisi Tuhannya diberikan rizki dengan memakan buah-buahan dari syurga, adakah bagian kami yang sepadan dengan itu? Nabi menjawab; sampaikan kepada wanita yang akan engkau temui, taat pada suami dan mengakui hak suami mengimbangi paha jihad. Nawawipun menambahi keterangan matan tentang persamaan pahal suami dan isteri secara fungsional dengan yang ada pada Q.S.an-Nisa, ayat [4]: 32 berbunyi: “(Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”.

Nawawi memahami ayat ini bahwa bagi laki-laki mendapatkan pahala disebabkan ia melakukan jihad dan bagi para wanita pahala atas apa yang telah ia upayakan menjaga kemaluannya, taat pada Allah dan taat pada suaminya. Laki-laki dan wanita mendapatkan pahala yang sama (seperti jihad) di akhirat. Dalam matan disebutkan bahwa sedikit sekali wanita yang melakukannya, tetapi dalam syarah, nawawi tidak mengomentarnya.

Apakah menghindari pengulangan pernyataan. (Umar Al-Jawi, 1998)

#### d. Sifat pria dan wanita

Ali r.a. berpendapat bahwa sejelek-jelek sifat laki-laki adalah sebaik-baiknya sifat wanita (*syarru hishali al-rijali khairu hishali al-nisai*). Perangai buruk wanita itu adalah: pertama, pelit, tidak memberi kepada yang meminta atas kelebihannya. Kedua, angkuh, bangga terhadap dirinya. Ketiga, penakut, lemahnya hati. Sifat-sifat ini dikutip oleh Nawawi dari tafsir Al-Syarbini. Alasan ketiga sifat dianggap bagi wanita adalah dengan sifat pelit maka akan menjaga harta miliknya dan milik suaminya. Dengan sifat angkuh maka perempuan akan menjaga dari ucapan yang lembut dan bersayap yang menimbulkan fitnah (penulis: semisal PHP). Sedangkan lemah hati akan takut pada suatu hal, tidak keluar rumah dan menjauhi tempat-tempat fitnah. Nawawi menguatkan syarahnya dengan ucapan Dawud a.s.; “Perempuan yang buruk bagi suaminya laksana beban/muatan yang berat bagi seorang tua renta sedang wanita solehmseperti mahkota yang dihiasi oleh emas apabila mata suami melihat isterinyamembuat suami bergembira (*kullama raahaqarrat ainuhu birayatiha*). (Umar Al-Jawi, 1998)

#### e. Amanat

Wanita yang solehah adalah seperti yang diperumpamaan di dalam hadis nabi: wanita salehah itu adalah yang patuh, taat kepada suaminya, menjaga pada hal yang mereka harus jaga ketika tidak ada sang suami, berupa: kemaluam, harta sang suami,

rahasiannya dan barang-barang yang ada di rumahnya. Perempuan itu belum disebut melaksanakan kewajibannya kepada Allah sampai dia melaksanakan kewajibannya pada suaminya. Sabda nabi berikutnya: Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang jika engkau (suami) melihat kepadanya dia membuatmu gembira. Dan ketika engkau menyuruhnya dia mematuhi, dan ketika engkau pergi meninggalkannya dia menjagamu pada hartamu dan dirinya.

f. Tawanan suami

Wanita yang solehah adalah seperti yang diperumpamaan di dalam hadis nabi: wanita salehah itu adalah yang patuh, taat kepada suaminya, menjaga pada hal yang mereka harus jaga ketika tidak ada sang suami, berupa: kemaluam, harta sang suami, rahasiannya dan barang-barang yang ada di rumahnya. Perempuan itu belum disebut melaksanakan kewajibannya kepada Allah sampai dia melaksanakan kewajibannya pada suaminya. Sabda nabi berikutnya: Sebaik-baiknya wanita adalah wanita yang jika engkau (suami) melihat kepadanya dia membuatmu gembira. Dan ketika engkau menyuruhnya dia mematuhi, dan ketika engkau pergi meninggalkannya dia menjagamu pada hartamu dan dirinya.

Diantara yang paling ditolak pada kewajiban isteri kepada suami adalah mempersamakan isteri sebagai budak bagi suami (mamlukah). Mamlukah disyarah oleh Nawawi dengan al-Amat, budak. Ibarat setelahnya adalah: maka tidak mentransaksikan harta suami tanpa seijin suami. Bahkanbeberapaulama yang beranggapan isteri tidak mentransaksikan harta, meskipun

miliknya tanpa seijin suami karena posisinya seperti tawanan bagi suami (*ka al-mahjur lahu*). Tetapi nawawi dalam syarahnya membuat peruntukan dilarang bertransaksi untuk menghindari rentenir (*li ajli al-gurama*, pemberi hutang)

g. Kewajiban isteri pada suami

Ketika membicarakan kewajiban isteri kepada suami atau hak suami yang menjadi kewajiban isteri kepada suami: Selalu merasa malu, marahnya terukur (*qillat al-mamarat lahu*), menundukan pandangan di depannya, taat pada perintahnya, berdiri ketika suami datang dari bepergian dan ketika suami pergi keluar rumah, menampakan rasa cinta ketika bersamanya dan menampakan bahagia ketika isteri melihat suami, isteri menampakan dirinya kepada suami ketika suami hendak tidur, memakai parfum untuk suami (*al-taathur atau thibu al-raihati lahu*), senantias dalam kondisi berhias saat bersamanya dan tidak bersolek ketika suami tidak bersamanya, bertutur kata dan sapa yang baik kepada suami dan keluarganya, merasa puas pemberian suami, mensukuri apa yang dikerjakan suami.

Sedangkan kewajiban Isteri pada suami yang ada pada KHI dalam kehidupan rumah tangga, antara lain :

- 1) Pasal 83 ayat (1), berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam. Berbakti lahir maksudnya berbuat baik pada suami dalam bentuk perbuatan nyata, sedangkan berbakti batin merupakan landasan

dari berbakti lahir, artinya perbuatan isteri yang merupakan kebaktian secara lahir hendaknya dilandasi dengan hati yang ikhlas (kebaktian batin). Atau dapat dikatakan bahwa berbakti lahir berhubungan dengan kebutuhan lahir dan nyata sedangkan kebaktian batin berupa berhubungan dengan kebutuhan batin yakni hubungan seksual dan kasih sayang.

- 2) Pasal 83 ayat (2), menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya. Seperti; membereskan pekerjaan rumah tangga, menyediakan bahan makanan sekaligus makanan untuk keluarga, menjaga barang-barang rumah tangga dari pencurian, mengurus pekerjaan anak, dan sebagainya.

### **Antara Uqud al-Lujjain KHI dan teori Pertukaran sosial**

Menilai hak-hak isteri yang harus dilaksanakan oleh suami dan hak hak suami yang harus dilaksanakan oleh isteri dilihat dari teori ekonomi pasar adalah dalam rangka mengarahkan keseimbangan relasi yang diharapkan dan dilaksanakan masing-masing pihak sehingga tercipta keluarga yang satu sama lain memahami akan kebutuhan masing-masing dan kemampuan untuk melaksanakan kewajiban terhadap satu dengan yang lain. Tetapi pertukran sosial memiliki azas-azas dan ciri-cirinya yang perbandingan Syarah Uqud al-Lujjain:

1. Jika respon pada suatu stimulus mampu mendatangkan keuntungan, maka respon tersebut akan cenderung diulang terhadap stimulus yang sama. Tentunya Syarah atas Uqud al-Lujjain ditunjukkan pada

kelompok tertentu. Kelompok itu adalah; pertama, yang bisa membaca kitab kuning dan memahaminya. Kedua, orang yang gemar menuntut ilmu atau para santri yang membaca dan memahaminya. Ketiga para murid atau audiens yang mendengar dari pengajaran yang disampaikan kelompok pertama dan kedua. Ketika suami menuntut hak-haknya dari isteri tentu isteri akan melaksanakan kepatuhan apabila iapun mendapatkan hak-haknya. Meskipun keunggulan uqud al-lujjain tidak membatasi pada konvensasi yang bisa dinikmati pada saat ini, karena masih memiliki harapan dari janji-janji keagamaan yang akan dinikmatinya kelak. Kewajiban suami-isteri dan hak-haknya yang ada pada Uqud al-Lujjain adalah bentuk ketaatan masing-masing terhadap keberagaman dan secara teknis didapat juga pada pasal-pasa yang ada pada KHI dari Pasal 77 sampai 84. Pasal-Pasal itu berkaitan dengan:

- a. Pasal 77 ayat (1) (2) (3) dan (4) Bagian kesatu menjelaskan tentang kewajiban bersama suami isteri, artinya sesuatu yang harus dikerjakan bersama-sama oleh suami isteri, hal ini dijelaskan, antara lain :
  - b. Pasal 77 ayat (1), Memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan utama perkawinan yakni membentuk keluarga yang bahagia dan sejahtera lahir dan batin. Setelah terbentuk melalui akad nikah, mestinya keluarga tersebut dibangun dan ditegakkan dengan pilar kesetiaan, kebersamaan, pengertian, kasih sayang dan saling bekerjasama sama demi mewujudkan mahligai rumah

tangga yang sesuai dengan hukum Islam.

- c. Pasal 77 ayat (2), Saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin antara yang satu kepada yang lain. Dasar dari semua ini adalah adanya perasaan yang membawa hati untuk saling mencintai dan mengasihi, sehingga ada pengorbanan lahir dan batin yang diwujudkan dengan memberikan bantuan materiil dan spirituil.
- d. Pasal 77 ayat (3), Memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani maupun kecerdasan pendidikan agamanya (Kewajiban suami isteri ini berlangsung sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun), atau telah menikah/membentuk keluarga (KHI pasal 98 ayat (1)). Kewajiban suami isteri terhadap anak ini juga berlangsung terus walaupun keduanya telah bercerai. Apabila salah satu orang tuanya meninggal dunia, maka orang tua yang masih hidup wajib memeliharanya. Apabila kedua orang tua telah meninggal dunia, maka yang memelihara anak tersebut adalah yang mempunyai hubungan paling dekat dengan anak, seperti; kakek, nenek, budhe, pakdhe, dan seterusnya.
- e. Pasal 77 ayat (4)(Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003), suami isteri wajib memelihara kehormatannya. Maksudnya wajib saling menjaga kepribadian dirinya dan pasangannya.(Abdurrahman, 1986) Hal ini sesuai dengan Q.S. Al-Baqarah [2]: 187 yang artinya

“...kamu perempuan adalah pakaian mereka (laki-laki), dan kamu laki-laki adalah pakaian mereka (perempuan)”.

Jadi pasangan suami isteri diibaratkan seperti pakaian yang saling menutupi tubuh mereka, maksudnya harus saling menutupi karakter atau perbuatan/aib masing-masing, harus menjaga kehormatannya dengan berperilaku baik di hadapan pasangannya ataupun ketika pasangannya tidak ada.

- f. Pasal 78 ayat (2) menentukan tempat kediaman bersama.(Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa, 2003) Walaupun salah satu kewajiban suami adalah menyediakan tempat kediaman bersama, namun keputusan tentang keberadaan tempat kediaman tersebut ditentukan secara bersama-sama, karena masalah tersebut adalah penting dan berhubungan dengan kebutuhan pokok serta dapat mempengaruhi kondisi keadaan rumah tangga
2. Makin sering seseorang memberikan ganjaran terhadap tingkah laku orang lain, maka makin sering juga tingkah laku tersebut akan diulang. Seperti teori dalam manajemen: *funish* dan *reward*. *Funish*, sanksi, hukuman, al-hijr bahkan pukulan untuk yang melanggar dan apresiasi, penghargaan dan hadiah adalah bagi yang taat. Tetapi Nawawi memberi gambaran hadiah yang lebih (*wal akhiratu khairun wa abqa*). Dalam fasal ketiga Syarah Uqud al-Lujjain, Nawawi mengutip kisah Rasul dengan Putrinya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah: Suatu hari Rasulullah s.a.w. masuk ke rumah anak perempuannya Fathimah al-Zahra' r.a. Nabi lalu

mendapati Fathimah sedang menumbuk gandum di atas penggilingan, sedang dia dalam keadaan menangis. Rasulullah s.a.w. lalu bertanya kepadanya: "Apa yang membuatmu menangis, wahai Fathimah? Mudah-mudahan Allah tidak menjadikan matamu menangis." Fathimah menjawab: "Wahai ayahku, aku menangis karena batu penggilingan dan sibuk urusan rumah."

Nabi s.a.w. lantas duduk di dekat Fathimah. Fathimah mengatakan: "Mohon engkau mintakan ke Ali agar membelikan untukku seorang budak perempuan untuk membantuku menumbuk dan menyelesaikan urusan rumah." Begitu mendengar kesaksian Fathimah, Nabi segera berdiri lalu mendatangi penggilingan, dan mengambil gandum dengan tangan beliau yang penuh berkah dan mulia. Beliau pun meletakkan gandum itu di penggilingan, dan mengucapkan: "*Bismillahirrahmanirrahim*". Maka, penggilingan itu berputar sendiri dengan izin Allah ta'ala. Jadi, Nabi menurunkan gandum karena akan digiling dengan tangan beliau yang penuh berkah, dangilangan itu membaca tasbih (mensucikan Allah) dengan L berbagai bahasa hingga gandum itu habis.

Nabi SAW berkata kepada penggilingan: Diamlah dengan izin Allah ta'ala. Maka penggilingan itu diam (tidak bergerak), lalu berucap dengan izin Allah sesuai hal yang dijadikan Allah bisa berucap. lalu penggilingan itu mengatakan dengan kidah orang Arab yang fasih: Wahai Rasulullah, demi Dzat yang telah mengutusmu dengan benar sebagai nabi dan rasul, andaikan engkau

memerintahkan untuk menumbuk gandum di Timur dan di barat, maka aku menumbuknya semua. Aku mendengar ayat dalam kitab Allah ta'ala:

"Hai orang-orang yang beriman peeliharaah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya para malaikat yang kasar lagi keras yang tidak pernah durhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".

Aku takut, wahai Rasulullah, jika saya menjadi batu yang masuk ke neraka. Nabi s.a.w. berkata kepada penggilingan itu: "Berbahagialah, sesungguhnya engkau termasuk batu kerajaan Fathimah al-Zahra' di surga." Dengan ucapan itu, penggilingan itu bergembira dan diam. Nabi s.a.w. lantas berkata kepada anak perempuan beliau Fathimah: "Andaikan Allah berkehendak, hai Fathimah, tentu penggilingan itu akan menumbuk dengan sendirinya. namun Allah berkehendak untuk menuliskan berbagai kebaikan darimu. menghapuskan berbagai keburukan darimu, dan mengangkatmu beberapa tingkat.

Hai Fathimah, jika ada seorang perempuan menumbuk karena suaminya dan anak-anaknya, maka Allah akan menuliskan untuknya dengan satu kebaikan. Untuk setiap biji gandum menghapus satu keburukan darinya, dan mengangkatnya satu level (derajat).

Hai Fathimah, jika seorang perempuan berkeringat ketika menumbuk untuk suaminya, maka Allah akan menjadikan jarak antara dia dan neraka tujuh jurang. Fathimah, jika seorang perempuan meminyaki rambut anaknya, menyisir rambut mereka dan mencuci baju mereka, maka Allah akan menuliskan baginya pahala orang yang memberi makan seribu orang lapar

dan memberi pakaian seribu orang telanjang. Hai Fathimah, jika ada seorang perempuan tidak mau membantu kebutuhan tetangganya, maka Allah ta'ala akan melarangnya minum telaga al-Kausar pgeq hqri Kiama.

Hai Fatimah, yang lebih utama dari itu semua adalah ridla suami kepada istrinya. Jika suamimu tidak ridla kepadamu, maka aku tidak bisa mendoakanmu. Apakah engkau tahu, hai Fathimah, sesungguhnya ridla suami itu termasuk ridla Allah ta'ala, dan marahnya itu termasuk murka Allah ta'ala. Hai Fathimah, ketika seorang perempuan mengandung janin dalam perutnya, maka dia akan dimintakan ampunan oleh para malaikat, dan ditulis oleh Allah setiap harinya sebagai seribu kebaikan, dan menghapus darinya seribu keburukan. “Ketika tiba rasa sakit akan melahirkan, maka Allah menulis baginya pahala para mujahid yang marah di jalan Allah ta'ala. Ketika dia melahirkan kandungannya, maka dia akan keluar (diampuni) dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya.

Hai Fathimah, jika ada seorang perempuan melayani suaminya dengan niat yang benar, maka dia akan keluar (diampuni) dari dosa-dosanya seperti hari dia dilahirkan oleh ibunya, tidak keluar dari dunia (meninggal) dalam kondisi menanggung dosa apa pun, dan mendapati kuburnya sebagai salah satu dari taman-taman surga.

Dan dia diberi Allah ta'ala pahala seribu kali haji dan unrah dan dimintakan ampun oleh seribu malaikat sampai Kiamat. Dan jika seorang perempuan melayani suami sehari semalam dengan hati yang senang, ikhlas dan niat benar, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya memakaikan perhiasan hijau pada hari Kiamat, menuliskan padanya untuk setiap helai rambut di tubuhnya sebagai seribu kebaikan, dan Allah memberikan pahala seperti seratus kali haji dan umrah.

Dalam logika pertukaran: Semakin bernilai suatu keuntungan yang diperoleh dari tingkah lakunya, maka makin sering juga pengulangan terhadap tingkah laku tersebut. Apabila pihak-pihak terkait dalam sebuah relationship, hubungan timbal balik merasa tidak sia-sia dalam berbuat baik kepada pihak yang terlibat bahkan imbalan yang didapatkannya pun lebih berkualitas maka akan mengulangi kebaikannya itu.

Model Uqud al-Lujjain dalam menjanjikan reward adalah reward pada hari pembalasan seperti sabda Rasul dari riwayat al-Tirmidi yang disetir pada buku ini: “sesungguhnya termasuk orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya, dengan melakukan keutamaan-keutamaan dan meninggalkan hal-hal hina, dan orang yang paling menyayangi keluarganya, yakni isteri-isteri, anak-anak dan kerabatnya.

## METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi untuk mendapatkan data-data dalam penelitian ini adalah mengandalkan perpustakaan yang pernah ditulis banyak pihak serta *syarah uqud al-lujjain fi al-huquq al-zaujiah* sendiri. Meskipun untuk mata kuliah sosiologi hukum yang sebenarnya harus perpaduan antara *leibrary risach* untuk menggali normatiknya dan *filed risech* untuk mendapatkan data yang bersifat sosiologis.

Pada penelitian ini karena obyeknya adalah dekat dengan penulis sehingga amatan tidak sengaja masa lalu dari penulis dijadikan bahan penelitian lapangan dan dijadikan data primer sedangkan data sekunder dari bacaan yang pernah ditulis pihak lain.

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian terhadap kitab 'Uqud al-Lujjain beserta syarah Nawawi al-Bantani menemukan bahwa kitab ini terbagi atas matan dan syarah dengan struktur empat fashal utama. Matan membahas hak dan kewajiban suami-istri, keutamaan shalat perempuan di rumah, serta larangan melihat lawan jenis. Sementara itu, syarah Nawawi memberikan ulasan yang lebih luas, dimulai dari keberkahan bismillah hingga penjelasan mendetail atas hak dan kewajiban dalam rumah tangga.

Secara spesifik, syarah menunjukkan penekanan Nawawi pada:

1. Hak-hak istri yang wajib dipenuhi suami, seperti nafkah, perlakuan baik, pendidikan agama, serta penghormatan martabat.
2. Hak-hak suami yang menjadi kewajiban istri, seperti ketaatan, menjaga kehormatan, dan mengelola rumah

tangga.

3. Relasi gender dalam perspektif keutamaan laki-laki dan kedudukan perempuan, yang dipengaruhi oleh tafsir ulama sebelumnya.
4. Mekanisme penyelesaian konflik rumah tangga, seperti nusyuz, pisah ranjang, hingga pukulan yang tidak menyakiti.

Hasil analisis juga menemukan adanya kesesuaian antara ajaran dalam syarah 'Uqud al-Lujjain dengan pasal-pasal dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 77–84, yang menekankan kewajiban timbal balik suami-istri dalam mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

## PEMBAHASAN

Relasi suami isteri pada dasarnya adalah hubungan timbal balik yang menuntut keseimbangan antara hak dan kewajiban. Teori pertukaran sosial George C. Homans menjelaskan bahwa relasi akan bertahan ketika masing-masing pihak saling memenuhi kebutuhan pasangannya. Namun, dalam praktiknya sering terjadi tarik-menarik kepentingan yang dapat dianalogikan dengan hukum pasar: keseimbangan hanya tercapai ketika supply dan demand berada pada titik temu (equilibrium).

Meski teori pertukaran sosial dan hukum pasar membantu memahami dinamika rumah tangga, keduanya bersifat rasional dan terbatas. Oleh karena itu, dimensi spiritualitas menjadi penting untuk menjaga relasi tetap kokoh. Dalam konteks ini, Syarah Uqud al-Lujjain karya Syekh Nawawi al-Bantani menghadirkan pendekatan sufistik yang menekankan akhlak, kesabaran, dan komitmen religius.

Kitab ini menggambarkan kewajiban

suami dan isteri secara ekstrem untuk menciptakan garis keseimbangan dalam rumah tangga. Walaupun lahir dari kultur patriarki abad ke-19 dan banyak mengutip karya klasik seperti Ihya Ulumuddin, kitab ini tidak dimaksudkan untuk mendominasi salah satu pihak, melainkan sebagai pedoman moral bagi keutuhan keluarga..

### KESIMPULAN

Relasi suami istri merupakan hubungan timbal balik yang membutuhkan ketaatan terhadap aturan perkawinan agar tercipta keharmonisan dan kebahagiaan. Kitab Uqud al-Lujjain menekankan pentingnya pemenuhan kewajiban masing-masing pihak sebagai wujud kesetiaan, yang dalam teori hukum keluarga disebut pertukaran sosial. Jika pertukaran ini seimbang, maka hubungan akan bertahan kokoh. Uqud al-Lujjain bahkan mengabarkan ada balasan ukhrawi yang lebih besar dari sekadar imbalan duniawi. Meski terdapat perdebatan mengenai keabsahan sumber hadisnya, kitab ini tetap relevan karena fokus pada akhlak dan keutuhan keluarga. Dengan pendekatan teori Kredo, teks ini efektif bagi yang berpegang pada keyakinan agama. Walau lahir dalam budaya patriarki, ia tidak menekankan dominasi gender, melainkan memberi imbalan spiritual seimbang bagi suami maupun istri. Tujuannya adalah terciptanya keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang dilandasi keseimbangan antara hak dan kewajiban..

### DAFTAR PUSTAKA

Homans, G. C. (1961). *Social Behavior: Its Elementary Forms*. Harcourt, Brace & World.

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. (2003). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)* :

Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan. *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 242.

<https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIbab123.pdf>

Marshall, A. (1890). *Principles of Economics*. Macmillan and Co.

Abdurrahman. (1986). *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan*. Akademika Preshindo.

Majelis Ulama Indonesia Komisi Fatwa. (2003). *Kompilasi Hukum Islam (KHI) : Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan*. *Perpustakaan Mahkamah Agung RI*, 242.  
<https://ia904503.us.archive.org/21/items/khibab-123/KHIbab123.pdf>

UmarAl-Jawi, N. bin. (1998). *Syarah Uqud al-Lujjain li badi al-nashihin*. Darun Nurl.

fathul mu'in (Lirboyo kediri: Pustaka Zamzam ,2017)

Ali, Atabik, Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Ponpes Krpyak, 2017)

Adib machrus, *fondasi keluarga sakinah*, (Jakarta: titik koma, 2017)Al-Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islam wa Adilatuhu*, jilid 7, (Damiskus: Dar al- Fikr 2018)

Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, jilid 10, (Jakarta: Widya Cahaya. 2019)